



PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 20 November 1993 (umur 30 tahun), NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan makelar, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx Kabupaten Rembang, No Hp: xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 14 Januari 1999 (umur 25 tahun), NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan pengasuh anak, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 05 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023
Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx tertanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan selama 11 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari, dan belum berhubungan layaknya suami isteri (*qabla al dukhul*);

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dan bahagia serta sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri. Setiap di tanya oleh Pemohon kenapa Termohon menolaknya, akan tetapi Termohon tidak menjawab. Selain itu, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk di belikan mobil oleh Pemohon, yang mana Pemohon belum mampu untuk beli sebuah mobil. Pemohon sangat sakit hati atas sikap Termohon, dan Pemohon tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Termohon ;

4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan disebabkan hal yang sama seperti tersebut diatas. Akibatnya, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan 11 bulan lamanya dan masing- masing telah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Termohon, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang menerima, memeriksa dan mengadili putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar dan membina kembali hubungan dengan termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxx, tanggal 29-01-2013, dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 20 Oktober 2023, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----
SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Pemohon selama 2 hari, mereka belum berhubungan layaknya suami isteri (*qabla al dukhul*);
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dan bahagia serta sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri. Setiap di tanya oleh Pemohon kenapa Termohon menolaknya, akan tetapi Termohon tidak menjawab. Selain itu, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk di belikan mobil oleh Pemohon, yang mana Pemohon belum mampu untuk beli sebuah mobil, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumber, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah selama 11 bulan dan masing-masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

2.-----
SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Pemohon selama 2 hari, mereka belum berhubungan layaknya suami isteri (*qabla al dukhul*);
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dan bahagia serta sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri. Setiap di tanya oleh Pemohon kenapa Termohon menolaknya, akan tetapi Termohon tidak menjawab. Selain itu, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk di belikan mobil oleh Pemohon, yang mana Pemohon belum mampu untuk beli sebuah mobil, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumber, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah selama 11 bulan dan masing-masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah bagian dari pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama sedangkan dalam pasal dimaksud merupakan kewenangan suatu Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.1 pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Rembang, sedangkan penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili istri/ Termohon, didalam permohonan Pemohon telah ternyata alamat Termohon adalah juga termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 20 Oktober 2023, bukti mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu secara *legal standing* Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له من**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, dengan berpedoman pada Hadist Nabi SAW yang menyatakan:

**البينة على المدعى
واليمين على من أنكر**

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar." (H.R. Baihaqi), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah dengan alasan perselisihan yang sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari, mereka belum berhubungan layaknya suami isteri (*qabla al dukhul*);
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dan bahagia serta sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri. Setiap di tanya oleh Pemohon kenapa Termohon menolaknya, akan tetapi Termohon tidak menjawab. Selain itu, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk di belikan mobil oleh Pemohon, yang mana Pemohon belum mampu untuk beli sebuah mobil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 atau hingga sekarang selama 11 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dan bahagia serta sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri. Setiap di tanya oleh Pemohon kenapa Termohon menolaknya, akan tetapi Termohon tidak menjawab. Selain itu, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk di belikan mobil oleh Pemohon, yang mana Pemohon belum mampu untuk beli sebuah mobil, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumber, XXXXXXXX, Kabupaten Rembang, sehingga telah terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang selama 11 bulan, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah hingga sekarang selama 11 bulan terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan mereka belum berhubungan layaknya suami isteri (*qabla al dukhul*);
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan kurang harmonis dan bahagia serta sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami istri. Setiap di tanya oleh Pemohon kenapa Termohon menolaknya, akan tetapi Termohon tidak menjawab. Selain itu, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk di belikan mobil oleh Pemohon, yang mana Pemohon belum mampu untuk beli sebuah mobil;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 atau hingga sekarang selama 11 bulan;
4. ----Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain fakta persidangan tersebut selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, maupun yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka Hakim berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi;

القرار بزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa telah tampak pemohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga niat kuat dari pemohon untuk bercerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan alqur'an surat al-baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg



وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu bain shugro terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h :Rp. 620.000,-(enam ratus dua puluh
ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 769/Pdt.G/2024/PA.Rbg